

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan adalah hal dasar yang harus didapat oleh semua manusia sebagai kunci keberlangsungan hidupnya, selain dua kebutuhan lain seperti sandang dan papan.<sup>1</sup> Definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hewani maupun nabati yang digunakan dan dikonsumsi oleh manusia berupa makanan dan minuman. Banyaknya kebutuhan akan pangan menjadikan semakin berkembangnya industri yang berfokus pada produk makanan dan minuman. Salah satu produk yang ada dan semakin beragam macamnya yaitu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau yang biasa disebut dengan minuman beralkohol (mikal) atau minuman keras (miras).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan definisi minuman beralkohol pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah jenis minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses melalui fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi. Ada juga minuman beralkohol tradisional yang dimana proses pembuatannya dilakukan dengan cara tradisional dan digunakan untuk keperluan agama dan adat istiadat. Pada Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa minuman beralkohol memiliki kadar etanol yang berbeda-beda, yang dibagi dalam tiga golongan yaitu : Golongan A memiliki kadar etil alkohol maksimal 5% , Golongan B memiliki kadar etil alkohol maksimal 20%, dan Golongan C memiliki kadar etil alkohol maksimal 50%.

---

<sup>1</sup> Irna Nurhayati, Juni 2009, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Mimbar Hukum* Volume 21 Nomor 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265/10811> , hal 203-408

Menurut sejarah, minuman alkohol mulai ada di Indonesia pada abad ke-14. Hal ini diketahui dari naskah Negarakertagama yang ditulis pada masa jaman Kerajaan Majapahit yang dimana minuman alkohol digunakan sebagai pendamping jamuan yang ditaruh di dalam porong atau guci. Dalam tradisi Hindu-Budha, tuak dan arak memiliki posisi penting, dapat dilihat pada masyarakat Dayak-Kaharingan yang memiliki minuman alkohol yaitu Baram. Arak fermentasi khas Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi bagian dari identitas, tetapi juga memiliki hubungan dengan budaya dan mitologi. Baram digunakan dalam ritual Tiwah, yaitu ritual yang pengangkutan arwah orang yang telah meninggal ke suatu tempat tujuan.<sup>2</sup> Pada masa-masa tersebut, keberadaan minuman beralkohol tidak selalu memiliki makna negatif, melainkan hanya minuman yang memabukkan. Minuman beralkohol seperti tuak dan arak sering dikonsumsi bahkan dalam upacara atau upacara keagamaan, yang membuat alkohol memiliki hubungan khusus dengan spiritualisme.<sup>3</sup>

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia cukup besar, bisa dilihat dari hasil Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018 yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Dalam laporannya, selama tahun 2018 terdapat tiga provinsi tertinggi yang mengkonsumsi alkohol, yaitu Sulawesi Utara (16,0%), Nusa Tenggara Timur (15,6%), dan Bali (14,0%). Dari tiga wilayah itu juga diketahui bahwa sebagian besar pengonsumsi minuman beralkohol tinggal di daerah pedesaan (3,6%), dengan derajat pendidikan adalah Tamatan SLTA/SMA (4,5), dan rentang umur 20-24 tahun (6,4%). Dari data RISKESDAS 2018, diketahui juga jenis minuman yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu

---

<sup>2</sup> Internet, 28 Juni 2021, WWW: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201113150737-262-569484/minuman-alkohol-di-ri-budaya-masa-lampau-dan-kearifan-lokal>

<sup>3</sup> Internet, 28 Juni 2021, WWW: <https://narasisejarah.id/dinamika-eksistensi-minuman-keras-di-indonesia/>

Bir (29,5%), Minuman tradisional (23,4%), dan Anggur/Arak (21,6%).<sup>4</sup> Walaupun peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia dibatasi namun, masih ada berbagai daerah yang mengeluarkan aturan pelegalan minuman beralkohol.

Di Indonesia belum ada peraturan yang memberikan legalitas terhadap minuman beralkohol secara langsung, melainkan hanya peraturan pengawasan dan pengendaliannya saja. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, aturan ini memuat bahasan mengenai perlindungan terhadap pengedaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam rangka pengendalian dan pengawasan tidak boleh dijual berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dan hanya bisa dijual di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Beberapa provinsi di Indonesia bahkan secara tegas mengatur adanya larangan minuman beralkohol. Seperti di Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol peraturan ini terbit dengan fakta di lapangan bahwa pengedaran dan penjualan juga konsumsi minuman beralkohol sudah tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat Papua dan diperlukan adanya larangan terhadap penjualan minuman beralkohol. Distribusi dan menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C dilarang kecuali untuk kepentingan kesehatan dan tujuan agama, pengecualian diberikan jika sudah mendapat izin dari Bupati/Walikota dan rekomendasi dari Gubernur. Jika aturan ini dilanggar, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>4</sup> Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, hal 320

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memberikan legalitas terhadap adanya peredaran minuman beralkohol. Hal ini disebabkan karena Bali adalah daerah tujuan pariwisata yang mana permintaan akan minuman beralkohol itu cukup besar. Selain karena faktor daerah pariwisata, mayoritas penduduknya yang beragama Hindu menggunakan alkohol sebagai pelengkap ritualnya. Dalam hal ritual, arak yang dipakai bukanlah arak untuk diminum, melainkan arak sebagai persembahan atau arak tabuh. Tradisi minum minuman keras sudah ada sejak lama, selain sebagai pelengkap ritual, minuman keras juga dipakai sebagai aba abaan yaitu tradisi dimana seorang tamu membawa arak ke rumah seorang teman atau rumah warga yang sedang melakukan upacara agama. Selain dijual dan ditujukan untuk sektor pariwisata dan sarana kelengkapan persembahyangan, Bali juga dikenal memiliki perajin minuman beralkohol yang cukup banyak karena terdapat permintaan untuk memproduksi minuman beralkohol. Oleh sebab itu minuman beralkohol sangat mudah ditemukan, di warung, *mini market* hingga *supermarket*.

Pertumbuhan minuman beralkohol yang cukup massif di Bali didukung juga dengan adanya para perajin yang bergerak di industri ini. Menurut data dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, diketahui ada sejumlah 32 industri minuman beralkohol yang sudah mendapat ijin edar di Bali. Yang mana diantaranya terdapat 10 produsen yang memproduksi arak atau minuman fermentasi alkohol tradisional dan sisanya adalah produsen minuman beralkohol lokal seperti Bir, Wine, Whiskey.<sup>5</sup> Walaupun ada cukup banyak industri minuman beralkohol legal yang ada di Bali, tidak mengurangi tindakan curang yang dilakukan produsen lain dalam mengedarkan dan menjual belikan produknya. Hal ini bisa dilihat dari temuan Polresta Kuta Denpasar pada bulan Mei 2021, mereka menangkap tersangka *home industry* miras oplosan, minuman yang diproduksi dijual dengan harga Rp 150.000 per-

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dra. Desak Ketut Andika Andayani, Apt., tanggal 30 Juli 2021 via daring

botal. Hasil uji dilakukan oleh BBPOM terhadap minuman beralkohol oplosan yang dijual tersangka menunjukkan kadar etanol 22,12%, minuman oplosan ini sudah melebihi batas yang ditentukan yaitu maksimal 5% sampai 20% hal ini tentu dapat merugikan konsumen.<sup>6</sup> Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 800 botol minuman keras ilegal dan palsu dihancurkan oleh Bea Cukai Denpasar, minuman beralkohol yang dihancurkan ini adalah hasil dari laporan sidak yang dilakukan pada paruh kedua Tahun 2020.<sup>7</sup> Selain itu, pada bulan Desember 2019 juga ditemukan 359 liter arak bali ilegal yang dijual oleh 10 pedagang di Bangli.<sup>8</sup>

Untuk mengatasi adanya peredaran minuman beralkohol ilegal, Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali ini membahas tentang tata kelola minuman beralkohol dan terhadap keberadaan minuman kearifan lokal khas Bali dan bahasan mengenai koperasi arak sebagai wadah bagi para perajin arak, dimana alkohol tradisional yang mereka buat akan ditampung oleh koperasi dan dijual dan dipasarkan ke produsen atau industri yang sudah terdaftar di Bali.

Dalam hal pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), hal ini tertuang di Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang obat dan makanan dan juga melakukan pengawasan terhadap produk sebelum beredar (*pre-market*) dan produk setelah beredar (*post-market*), hal ini tertulis di Pasal 3 Perpres 80 Tahun 2017. Pengawasan *pre-market*

---

<sup>6</sup> Internet, 16 Juni 2021, WWW: <https://kumparan.com/kanalbali/home-industri-miras-oplosan-di-kuta-diungkap-polresta-denpasar-1vmvWSYYoXi/full>

<sup>7</sup> Internet, 15 Juni 2021, WWW: <https://bali.inews.id/berita/bea-dan-cukai-denpasar-musnahkan-ratusan-botol-miras-ilegal-dan-palsu>

<sup>8</sup> Internet, 15 Juni 2021, WWW: <https://www.merdeka.com/peristiwa/359-liter-arak-ilegal-diamankan-dari-10-pedagang-di-bangli-bali.html>

dilakukan dengan menerbitkan izin edar sebelum produk dijual, produk yang telah memiliki izin edar adalah produk yang boleh beredar di masyarakat, sedangkan pengawasan *post-market* dilakukan melalui pemantauan terhadap sampel produk yang telah beredar di masyarakat.<sup>9</sup>

Peredaran minuman keras yang terdaftar maupun tidak terdaftar terkadang lepas dari pengawasan pemerintah. Keadaan ini kemudian menjadi persoalan bagi konsumen karena masih ada yang beranggapan bahwa minuman alkohol yang beredar dipasaran sudah memiliki izin edar dari pemerintah. Padahal kenyataannya masih ditemukan beberapa bahan pangan yang mengandung zat berbahaya, seperti methanol pada minuman keras yang melebihi batas maksimum. Oleh sebab itu pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tradisional khas Bali diperlukan karena walaupun sudah ada perda yang mengatur peredaran minuman beralkohol, masih terdapat penjualan minuman beralkohol yang dijual tanpa izin edar.

Melihat masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pengawasan oleh BPOM Denpasar terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk membuat produk minuman beralkohol produksi Bali menjadi *go international* dan dikenal oleh seluruh dunia. Supaya produk tersebut memenuhi syarat maka diperlukan pengawasan dari BPOM Denpasar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penting untuk dibahas secara mendalam mengenai pengaturan tentang pengawasan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Pembahasan ini akan dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Minuman Beralkohol Di Bali**

---

<sup>9</sup> Rahmi Yuningsih, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Volume 8 Nomor 1 (2017), WWW: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1252/pdf> , hal 14

**(Studi Kasus Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM ) Denpasar)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali dan apa hambatannya?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk minuman fermentasi khas bali oleh BBPOM.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar (BBPOM Denpasar) terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar (BBPOM Denpasar) terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali dan hambatannya.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan dengan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap tulisan yang membahas tentang kajian hukum mengenai minuman beralkohol di Bali.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Pemerintah Provinsi Bali, dan masyarakat Bali sebagai masukan dalam menyusun kebijakan terkait peredaran minuman beralkohol di Bali

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini akan melihat efektivitas penerapan hukum dan pengaruhnya pada kenyataan yang ada.<sup>10</sup> Pendekatan secara yuridis sosiologis dalam penelitian ini awalnya memakai data sekunder (perundang-undangan) yang selanjutnya menggunakan data primer yang diambil di lapangan berupa studi pustaka, wawancara atau kuesioner.<sup>11</sup>

Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui tentang penerapan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Bali. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis penulis bisa mengetahui adanya kesesuaian aspek yuridis terkait peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai pengawasan terhadap minuman beralkohol dan aspek sosiologis terkait dengan pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di Bali sebagai salah satu bagian dari kehidupan masyarakatnya.

---

<sup>10</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, hal. 133

<sup>11</sup> Ibid., hal. 134

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel dan tiap-tiap variabelnya saling bersinggungan, analisis variabel akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran terkait masalah yang sedang diteliti yaitu pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Bali. Data yang didapat, fakta di lapangan dan hasil wawancara bersama dengan narasumber selama penelitian akan dituang dalam bentuk tulisan. Selanjutnya data-data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Bali yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Denpasar.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari studi lapangan dan studi kepustakaan

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan biasanya bertujuan untuk mencari data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview. Wawancara atau interview dilakukan dengan Sub

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali , 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 14 - 15

<sup>13</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 16

Koordinator Subkelompok Substansi Inspeksi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Denpasar.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya yang telah diolah oleh orang lain.<sup>14</sup> Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi 3 sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum seperti Konsitusi, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, jurisprudensi, dan traktat.<sup>15</sup> Peraturan perundang-undangan yang penulis pakai terkait dengan pengendalian, pengawasan, pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu:

- a. Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

---

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Ibid.,

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Perubahan terbaru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019);
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data primer dan bisa membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>16</sup> Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku hukum administrasi negara
- b. Buku hukum perlindungan konsumen
- c. Buku metode penulisan karya hukum

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 17

<sup>17</sup> *Ibid.*,

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Artikel yang berkaitan dengan minuman beralkohol

## 5. Teknik Sampling

Untuk mencari data yang tepat, maka penulis memerlukan narasumber dan responden yang mempunyai kompetensi sesuai untuk data yang dicari. Oleh karena itu, dalam mencari narasumber dan responden penulis menggunakan teknik sampling dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kategori yang memiliki sifat dan ciri tertentu dan mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian<sup>18</sup> Pemakaian metode *purposive sampling* ini dipakai oleh penulis karena sampel yang dicari dianggap mampu untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan penulis.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar terhadap minuman beralkohol. Dengan metode *purposive sampling*, maka sampel yang penulis cari adalah orang yang berkaitan langsung dengan pengawasan makanan dan minuman di BBPOM Denpasar, juga para pengusaha atau distributor minuman beralkohol yang ada di Bali.

Narasumber yang akan dipilih oleh penulis yaitu narasumber yang memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai untuk menjawab permasalahan dari objek penelitian penulis adalah petugas yang berkaitan langsung dengan proses pengawasan makanan dan minuman di BBPOM Denpasar yaitu SubKoordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar. Selain itu, penulis juga mencari responden yang mendukung penelitian

---

<sup>18</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Op.ccit.*, hal 106

penulis. Responden yang penulis cari adalah pengusaha atau industri minuman beralkohol di Bali.

Adapun narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah Ibu Ni Made Anggasari selaku Sub Koordinator Subkelompok Substansi Inspeksi Balai Besar POM Denpasar

Responden yang penulis temui dalam penelitian ini adalah pengusaha industri minuman beralkohol :

- a. CV. Banyu Sakti atau Isola Wine
- b. CV. Dukuh Lestari
- c. Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung

#### 6. Teknik Penyajian Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing, koding, dan tabulasi.<sup>19</sup> Langkah awal dari pengolahan data adalah memastikan apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan akurat. Kemudian melakukan pengelompokan data yang sistematis agar lebih mudah dalam membuat pembahasan. Setelah itu dilakukan verifikasi data dengan melakukan pencocokan hasil wawancara dalam bentuk rekaman dengan tulisan agar mendapat hasil yang valid.<sup>20</sup> Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 175 - 177

<sup>20</sup> Ibid.,

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan selama melakukan pengumpulan data sampai dengan selesai pengumpulan data. Data yang dianalisis berupa data dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi. Hasil data akan dikumpulkan dan menghasilkan data berupa deskripsi atau tulisan dari apa yang sudah dibicarakan oleh narasumber atau responden.<sup>21</sup>

Data yang disajikan berupa deskripsi atau uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Bali yang akan dikaitkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi yang ada selama penelitian berjalan. Setelah data sekunder berupa dokumen diperoleh dengan lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori tentang Kewenangan Pemerintah, Pengawasan, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Minuman Beralkohol serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang gambaran pengaturan pengawasan dari Balai Besar POM Denpasar terhadap peredaran produk minuman beralkohol di Bali dan gambaran

---

<sup>21</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 243 - 245

pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di Bali yang dilakukan oleh Balai Besar POM Denpasar.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang diangkat.

